

**ANALISIS PENETAPAN DENDA PADA TUNGGAKAN
PELUNASAN KREDIT NASABAH DI BANK
PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR
CABANG JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

Nida U Sofia

Nim : 204105010010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**ANALISIS PENETAPAN DENDA PADA TUNGGAKAN
PELUNASAN KREDIT NASABAH DI BANK
PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Perbankan Syariah (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

Nida U Sofia
Nim : 204105010010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**ANALISIS PENETAPAN DENDA PADA TUNGGAKAN
PELUNASAN KREDIT NASABAH DI BANK
PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Perbankan Syariah (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Nida U Sofia

Nim : 204105010010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Oleh Pembimbing :



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

NIP. 197403122003121008

**ANALISIS PENETAPAN DENDA PADA TUNGGAKAN
PELUNASAN KREDIT NASABAH DI BANK
PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar sarjana Perbankan Syariah (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M
NIP. 197403122003121008



Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.S.A
NUP. 201603133

Anggota

1. Dr. H. Munir Is'Adi, S.E., M.A.
2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah M.Ag
NIP.196812261996031001

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Arinya: "Jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya." (QS: Al- Baqarah: 280)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Al- Qur'an, QS: Al- Baqarah: 280

PERSEMBAHAN

Mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, maka perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu prasyarat penyelesaian program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis memahami bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Saya memiliki skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Moh Shokib dan dan Ibunda saya Mudaiyah yang memberikan dukungan moril dan doa yang tak henti-hentinya demi kesuksesan saya. Terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam hidupku, namun juga atas keikhlasan perjalananmu, karena engkau rela membayar kerja keras dan keringat demi pendidikanmu, serta selalu ikhlas, penuh cinta dalam pendidikan dan memberikan motivasi yang tinggi.
2. Kakak kandung saya, Ahmad Muslim, Eni Lutfiana, dan adik tercinta saya Indana Zulfa yang menyemangatiku ketika aku lelah dan memotivasiku untuk menyelesaikan studi sarjanaku.
3. Semua guru dan dosen yang telah memberi tuntunan ilmu serta mendidik sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.
4. Kepada sahabat-sahabat Perbankan Syariah (PS2) Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan kalian.
5. Sahabat yang membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi, Laelatul Dwi Masruroh yang telah membantu menjawab kendala-kendala

dalam skripsi ini. Serta sahabat sahabat penulis M.Koif Jusiyanto, Devin Nur Hidayah, yang selalu menemani, menghibur, memberi bantuan, semangat dan saling mendukung satu sama lain dalam penyusunan skripsi ini.

6. Serta Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam tercinta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, atas perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini, apabila salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana dapat terpenuhi dengan lancar. Penulis memahami bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Keberhasilan ini penulis capai berkat dukungan banyak pihak.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ana Pratiwi, M.S.A. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah.
5. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM., CPE. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing pengarah dalam skripsi ini dengan sangat sabar dan baik.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah sabar dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.

8. Pimpinan dan pegawai Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember yang telah memberikan ilmu dan tempat untuk penelitian.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Amin ya Robbal Alamin

Jember, 13 Januari 2024

Penulis



ABSTRAK

Nida U Sofia, H. Fauzan, 2024: *Analisis Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Kredit Nasabah Di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.*

Kata Kunci: Penetapan Denda, Kredit

Istilah kredit merupakan suatu penyediaan uang atau tagihan, yang berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Maka adanya sistem kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember membantu dalam nasabah yang membutuhkan kebutuhannya, Dan menjadi salah satu peneliti untuk mengangkat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember sebagai objek penelitian ini. Kemudian untuk instansi bank yang mempunyai produk kredit untuk dapat mempermudah nasabah untuk meminjam kredit dengan mudah dan jelas.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penelitian menyimpulkan fokus penelitian yaitu: 1. Bagaimana proses penetapan denda di Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember?, 2. Bagaimana mekanisme penanganan tunggakan nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui penetapan denda yang diberlakukan terhadap Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember. 2. Untuk mengetahui mekanisme penanganan tunggakan nasabah di Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang-orang dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Sistem pembayaran denda yang diterapkan pada Bank Perkreditan Negara Jawa Timur cabang Jember mempunyai tindakan-tindakan yang harus diperhatikan baik oleh nasabah maupun bank dalam melakukan pembayaran kredit. 2) Dampak dari kredit bermasalah adalah keterlambatan kredit tidak menjadi masalah bagi bank, kecuali nasabah mempunyai penagihan atau pengeluaran utang yang dapat menurunkan omzet bank.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	39

A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian.....	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	49
A. Gambaran dan Objek Penelitian.....	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL


	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	22
4.1 Jam operasional bank	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

4.1 Profil Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.....	51
4.2 Struktur Organisasi	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan badan usaha yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dapat disalurkan lagi ke masyarakat, Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama dalam masyarakat sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang.² Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa di bidang keuangan. Pada negara-negara maju bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. Perbankan mempunyai peranan di bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah di bidang keuangan. Jadi, peranan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu: Menghimpun dana, Menyalurkan dana, Memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari dua kegiatan di atas. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan

² Andrianto, SE., M.Ak, *Manajemen Bank*, CV. Penerbit Qiara Media 2019.

cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka di mana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*.³

Istilah *funding* yang diterapkan oleh bank guna untuk strategi bank dapat mengumpulkan dana nasabah dalam berbagai bentuk produk yang dimiliki lembaga keuangan tersebut, Sedangkan strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian rangsangan lainnya dapat berupa cendera mata, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya di bank.

Selanjutnya penghimpun dana merupakan melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat

³ Joey Allen Fure, *Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016.

dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah. Kegiatan menyalurkan dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *lending*. Dalam pemberian kredit di samping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi.

Perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan.⁴ Pengkreditan atau pembiayaan, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi kredit atau sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan sanggup debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak

⁴ Gatot Hidayat, *Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada BRI Unit Manda (Studi Kasus pada Kota Tegineneng Lampung Selatan)*, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No. 1, Maret 2012 Halaman 107 – 122.

(*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha dari debitur (*condition*).⁵

Perkreditan merupakan suatu penyediaan uang atau tagihan, yang berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶ Kredit pada umumnya timbul karena manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan untuk menghasilkan atau memperoleh barang dan jasa yang melebihi kemampuan dana yang dimilikinya, agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka dapat memerlukan mendapatkan kredit (pinjaman) dari pihak-pihak lain baik itu dari orang lain maupun dari lembaga keuangan seperti bank. Salah satu kredit yang diperoleh dari pihak bank berupa kredit komersial (kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan).⁷

Kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah, nasabah lebih memilih pengkreditan merupakan memberikan fasilitas kekuatan dalam hal likuiditas keuangan dibanding bank umum, keunggulan bank yang lainnya yaitu bank tetap menjalankan fungsi utamanya secara seimbang, sekalipun perekonomian Indonesia dalam kondisi krisis. Bank dilihat dari segi permodalan juga lebih baik dari pada bank umum. Dengan

⁵ Drs. N. Purnomolastu, AK, M.M, *Manajemen Pengkreditan Bagi Bank Pengkreditan Rakyat*, Surabaya, Brilian Internasional, 2018.

⁶ Anis Nur Puspita, *Prosedur Pemberian Kredit Pada Nasabah Di Bank Pengkreditan Rakyat Sumber Atha Waru Agung*, Cabang Gresik, Laporan Magang Tanggal 05/07/2022.

⁷ Rudi Yasman, Afriyeni, *Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Jorong Kampung Tengah (JKT) Pariaman Cabang Padang*, Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, jurnal 2019.

adanya kredit. Lembaga ini dibentuk untuk membantu petani, pegawai, dan buruh melepaskan diri dari lintah darat. Kredit tersebut ditingkatkan menjadi instansi bank yang cakupan pelayanannya diperluas meliputi kegiatan usaha di luar bidang pertanian.⁸ Hal ini menjadikan daya tarik nasabah untuk meminjam kredit, produk yang dikeluarkan oleh bank memiliki karakteristik misalnya tidak diterapkan sistem bunga dalam bentuk riba, uang dimaknai sebagai alat tukar, bukan aset, dan dapat dipastikan keuntungan biaya penyimpanan-penyimpanan barang dikenakan biaya pemeliharaan barang, hal ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Biaya ini dapat diukur dengan jumlah pinjaman.

Pada saat yang sama, denda berarti denda yang harus dibayar dengan uang (karena melanggar peraturan, undang-undang, dll). Oleh karena itu, sanksi mempunyai ketidakseimbangan negatif dalam kaitannya dengan denda, oleh karena itu kita dapat memahami ketidakseimbangan negatif dalam bentuk kewajiban pembayaran finansial berdasarkan denda.⁹

Adapun sebagaimana perintah Allah SWT. Dalam surat Al Baqarah (2)282 tentang perintah untuk mencatat setiap terjadi transaksi utang piutang yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

⁸ Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Ikip Pgri Madiun, *Pengaruh Besarnya Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Di Bank Bpr Jawa Timur* (Bank Umkm Jawa Timur) Cabang Magetan Tahun 2012/2013, *Equilibrium*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2014.

⁹ Nonie Afrianty, *Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah*, Al intaj, Vol.4, No.2, September 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Iain Bengkulu P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X.

“Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya).” (QS: Al Baqarah: (2)282.)¹⁰

Ayat di atas menjelaskan anjuran atau perintah agar menulis utang piutang dan mempersaksikanya di hadapan pihak ketiga (saksi) yang dapat dipercaya dan menekankan perlunya untuk menulis hutang walaupun sedikit.

Adapun fenomena pada penelitian ini sering dihadapi pelunasan kredit merupakan salah satu program bank mewujudkan pembangunan nasional dibidang ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kredit yang diberikan oleh bank kepada rakyat mengandung resiko sehingga dalam pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek khususnya dalam penilaian terhadap jaminan.¹¹

Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember merupakan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (BPR Jatim) merupakan bank yang dibentuk dari hasil penggabungan dan konsolidasi dari perubahan badan hukum 66 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur (PD. Bank Pengkreditan Rakyat Jatim). Saat ini PT. BPR Jatim memiliki 23 kantor cabang yang tersebar di 23 kabupaten/kota salah satu

¹⁰ Al- Qur'an, QS: Al-Baqarah: (2)282.

¹¹ Ronny Kusnandar, SH, SpN, *Tinjauan Hkum Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Pengkreditan Rakyat (Bpr) Berkaitan Dengan Jaminan*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013.

daerah Jember yang menjadi kota terpilih Cabang bank tersebut. Perkembangan kinerja Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur menunjukkan hasil yang positif. Kinerja bagus tersebut telah membawa Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur sebagai bank sehat menurut kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kesehatan dan efisiensi perbankan merupakan fokus perhatian dalam penilaian dan evaluasi tentang kinerja bank, baik bank umum maupun Bank Pengkreditan Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengukur tingkat kesehatan Bank Pengkreditan Rakyat Jatim dan kantor cabang Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur, 2) mengukur dan membandingkan tingkat efisiensi kantor cabang Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur, serta 3) menguji hubungan antara indikator tingkat kesehatan dengan tingkat efisiensi kantor cabang Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur.¹²

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Refni Yunita adalah bank yang tidak memperkenankan jasa terhadap lalu lintas pembayaran, sehingga dalam kegiatan usaha tersebut dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur menerima simpanan dengan bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang sama dengan itu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Anisa Aulia Safitri Nasabah Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember menerapkan denda untuk nasabah yang mengalami keterlambatan pada angsuran. Prosedur yang

¹² Deni Kusumawardani, *Tingkat Kesehatan Dan Efesiensi Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur*, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, majalah ekonomi Tahun XVIII, No. 2 Agustus 2008.

dilakukan Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember dalam penanganan adalah mengelompokkan pembiayaan sesuai kolektibilitas kemudian melakukan penagihan serta pemberian surat peringatan kepada nasabah. Kebijakan penagihan dan pemberian surat peringatan diatur pada masing-masing pada Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember tentang penanganan pembiayaan bermasalah. Jika nasabah memiliki iktikad baik dan dinilai masih berpeluang untuk dilakukan penanganan, maka pihak bank akan melakukan salah satu dari proses 3R yakni *restructure, rescheduling, reconditioning*.¹³

Adapun fenomena pada Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur cabang Jember dalam industri perbankan pelanggaran atau keterlambatan pembayaran kredit, dapat menggunakan fasilitas perbankan yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan, atau pelanggaran lainnya terhadap perjanjian antara bank dan nasabah. Permasalahan yang terjadi oleh penetapan denda dapat meliputi ketidakjelasan atau ketidaktepatan dalam ketentuan perjanjian tidak adanya proses dalam transparansi dalam proses penetapan denda, atau ketidakpuasan nasabah terhadap besarnya denda yang dikenakan. Nasabah yang dikenakan denda keterlambatan membayar kredit terjadi karena mungkin pembayaran bulanan jatuh tempo bersamaan dengan membayar setiap bunga yang sudah ditetapkan oleh bank, sehingga nasabah mungkin merasa keberatan.

¹³ Annisa Aulia Safitri, Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Dan Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 12 Desember 2020.

Berdasarkan uraian penelitian diatas melakukan penelitian tentang
**"ANALISIS PENETAPAN DENDA PADA TUNGGAKAN
PELUNASAN KREDIT NASABAH DI BANK PERKREDITAN
RAKYAT JAWA TIMUR CABANG JEMBER"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penelitian menyimpulkan fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses penetapan denda di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember?
2. Bagaimana mekanisme penanganan tunggakan nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan denda yang diberlakukan terhadap Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui mekanisme penanganan tunggakan nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember secara teori, selain itu penelitian ini juga dapat

memberikan pemahaman tentang mekanisme pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

2. Secara praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan dan memperluas wawasan dalam kajian pengungkapan gagasan, khususnya analisis penetapan denda pada tunggakan pelunasan kredit nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

b. Bagi Pembaca

Pembaca dapat memahami dan mengetahui apa yang telah penulis teliti analisis penetapan denda pada tunggakan pelunasan kredit nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi untuk kemajuan perusahaan atau instansi tersebut, dan berguna bagi perusahaan agar dapat lebih hati hati dalam memilih nasabah dalam meminjam kredit terhadap instansi bank.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu topik berdasarkan berbagai bagian itu sendiri dan keterkaitan bagian-bagian tersebut untuk

memperoleh pemahaman yang benar dan pemahaman tentang makna keseluruhan. Aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Ada juga yang menganggap arti analisis sebagai kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan. Kata analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan sosial, manajemen, ekonomi bisnis, akuntansi, ilmu bahasa, pengetahuan alam, dan bidang ilmu lainnya.¹⁴

2. Penetapan

Tindakan sepihak yang menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.¹⁵ Pengertian yang dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah proses penetapan denda pengganti kerugian yang ditimbulkan oleh bank karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar titipan (uang) sebelum tanggal jatuh tempo.

¹⁴ R.A. Dwi Ayu Puspitasari, *Analisis Sistem Informasi Akademik (SISFO) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma*, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Darma 2020.

¹⁵ KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000). Diakses pada tanggal 11 juli 2021 dari situs: <https://kkbi.kemdikbud.go.id/entri/Penetapan>.

3. Denda

Denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam pasal pasal perbankan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu. Setiap badan hukum, baik manusia atau badan hukum dapat mengadakan kontrak yang menimbulkan kewajiban antara para pihak dalam kontrak.

Pada saat debitur telat membayar angsuran kredit dalam jatuh tempo, maka debitur akan dikenakan denda keterlambatan. Perhitungan denda keterlambatan pembayaran kredit dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.

Rumus :

Jika 1 hari =

Angsuran Kredit x 0,2%

Jika 1 bulan =

Angsuran kredit x 6%

4. Pelunasan

Pelunasan merupakan pembayaran yang dilakukan debitur dan kreditur untuk menyelesaikan kewajiban utang yang telah jatuh tempo. Pelunasan ini bisa dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus. Pelunasan dapat mengacu pada pembayaran hutang atau kewajiban sampai lunas/puas dan proses pengembalian jumlah pinjaman yang dipinjam.

5. Perkreditan

Perkreditan juga disebut dengan kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan serta memuat tentang kajian teori.

¹⁶ Andriani, B., & Susanto, R. (2019). *Pengawasan Kredit Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Ophir Pasaman Barat*. 1–12. <https://doi.org/10.31219/osf.io/aunvc>.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan dilanjutkan dengan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penetapan denda pada tunggakan kredit nasabah dapat dibayarkan dana pinjaman sangat banyak ditemukan, baik dalam bentuk kajian kasus dan lain sebagainya. Namun hanya saja sejauh ini belum ada penelitian yang khusus yang membahas tentang penetapan denda pada tunggakan kredit nasabah di Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

1. Penelitian Habiba, dkk, Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Batas Waktu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu Studi Putusan ”21/Pdt.G/2019/PN.Tka”.

Penelitian ini focus pada mengetahui upaya kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah sebagai ditetapkannya sebagai pengikatan jaminan.¹⁷

Persamaan penelitian ini penelitian hukum Normatif Yuridis melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengelola data secara deduktif, dimulai dari konsep-konsep umum kemudian mengeksplorasi hal-hal yang lebih spesifik. Perbedaan penelitian dari Habiba, dkk berpatokan pada

¹⁷ Habiba, dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Batas Waktu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu Studi Putusan ”21/Pdt.G/2019/PN.Tka”*. Vol. 1, No.3, Desember 2023, pp 174-182.

penetapan batas waktu membebaskan hak tanggung untuk menjamin pelunasan kredit.

2. Penelitian Romi Putra Saroji, Penetapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Hutang Dalam Pembayaran Di BMT Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Al-Iqtishad).

Penelitian ini fokus pada denda keterlambatan pembayaran hutang masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami berbagai hambatan, sehingga mereka membutuhkan tambahan dana. Jika kalangan pelaku usaha kecil mengalami kesulitan modal/dana untuk usahanya, bisa meminjam modal atau dana kepada pihak terlibat.

Persamaan pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi di tempat tujuan agar mengetahui bagaimana pembayaran denda keterlambatan pembayaran hutang, metode ini menggunakan metode kualitatif, Perbedaan penelitian dari Romi Putra Saroji berpatokan pada risiko keterlambatan pembayaran dana hutang nasabah.¹⁸

3. Penelitian Meliza Efriani dkk, Aktivitas Pemberian Kredit Usaha Pada PT.

Penelitian ini fokus pada Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau

¹⁸ Romi Putra Saroji, *Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Hutang Dalam Pembayaran Di Bmt Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Al-Iqtishady)*, Al Birru, Vol. II, No. 1, Desember 2022.

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Persamaan dari penelitian ini sama sama meneliti pengkreditan pada bank penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Perbedaan dari Meliza Efriani penelitian ini sama sama meneliti pengkreditan di Bank Pengkreditan Rakyat.¹⁹

4. Penelitian Awanda Aulia Rahma, Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah.

Penelitian ini fokus pada pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati oleh nasabah.

Persamaan dari penelitian ini pembiayaan suatu perusahaan keuntungan yang disepakati penelitian ini menggunakan wawancara, observasi pada perusahaan, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini oleh Awanda Aulia Rahma pembiayaan barang yang dapat menguntungkan masyarakat.²⁰

5. Penelitian M. Arif Maulana, Klausula baku dalam perjanjian kredit Bank Pengkreditan Rakyat.

Jurnal ini menjelaskan Kebebasan berkontrak “merupakan “ruh” atau “nafas” dari sebuah perjanjian, yang dilandaskan pada

¹⁹ Meliza Efriani, Ratna Widayati, *Aktivitas Pemberian Kredit Usaha Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kapas*, Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, jurnal 2021.

²⁰ Awanda Aulia Rahma, *Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah*, Journal of Islamic Business Law Volume 5 Issue 3 2021 ISSN (Online): 258-265 Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

kesadaran bahwa hanya para pihak lah yang mengetahui kebutuhannya untuk melakukan hubungan kontraktual atau perjanjian”.

Persamaan penelitian ini menggunakan metode wawancara atau observasi ke tempat agar peneliti menulis dengan baik dan benar, penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif, Perbedaan penelitian dari M. Arif Maulana menulis Klausula baku dalam perjanjian kredit Bank Pengkreditan Rakyat pada penelitian ini akan lebih khusus menganalisis tentang klausula baku yang dilakukan kreditur dan debitur dalam pra perjanjian sesuai dengan prosedur yang digunakan serta memberikan batas hukumnya.²¹

6. Mulyadi Muslim, Penerapan pembebasan denda kepada nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 pada kspps kota padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran bagaimana penerapan pembebasan denda nasabah yang terkena dampak covid-19 pada KSPPS Kota Padang. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI No.17/DSNMUI/ IX/2000 memutuskan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif komparatif dengan metode penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan selama masa pandemi pada layanan pembiayaan murabahah terungkap bahwa denda kepada nasabah KSPPS yang usahanya benar-benar terpiruk tidak diterapkan. Nasabah

²¹ M. Arif Maulana, , Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, *Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat*, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Jurnal Usm Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021

yang terdampak covid-19 pembayaran cicilan sesuai dengan kemampuan nasabah, pengelola KSPPS melakukan pendekatan kekeluargaan dengan nasabah yang bersangkutan dengan tidak menggunakan besarab cicilan berdasarkan jumlah yang disepakati di awal akad. KSPPS memberikab kelonggaran sesuai dengan kemampuan finansial nasabah. Nasabah bahkan tidak lagi diminta untuk membayarkan margin namun hanya pokok pinjaman saja. Selain itu juga dilakukan kebijakan reskedul piutang.²²

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang denda terhadap nasabah sedangkan perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Mulyadi Muslim membahas denda terhadap nasabah yang terkena dampak covid-19 sedangkan peneliti membahas tentang penetapan denda bagi nasabah yang menunggak pelunasan kredit nasabah.

7. Ilham Habo, Tunjauan hukum ekonomi islam terhadap Fatwa DSNMUI NO.54/DSN-MUI/IX/2006 Tentang denda keterlambatan pembayaran utang credit card syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaiman tinjauan hukum ekonomi islam terhadap fatwa DSN-MUI No.54/DSNMUI/IX/2006 terkait tentang denda atas keterlambatan pembayaran utang pada credit card syariah. Kemudian jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yakni mengkaji yang sumber dayanya dari buku, jurnal, karya tulis terdahulu yang berkaitan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/IX/2006

²² Mulyadi Muslim, *Penerapan pembahasan denda kepada nasabah yang terkena dampak covid-19 pada kspps kota padang*, Jurnal febi unmul, Vol 1, No.1 2021.

terkait denda atas keterlambatan membayar utang credit card syariah. Dan tektik penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar'i. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Denda atas keterlambatan membayar utangnya.²³

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tentang denda keterlambatan pada pembayaran atau pelunasan dan penelitian sama menggunakan kualitatif, perbedaannya yaitu peneliti Ilham habo meneliti tentang denda ditinjau dari hukum ekonomi islam dan denda disini terhadap utang credit card syariah sedang peneliti disini meneliti tentang denda pada tunggakan pelunasan kredit nasabah.

8. Penelitian Muhammad Al-Mustafa, Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah.

Jurnal ini adalah yang berhubungan dengan pembiayaan yang disalurkan khususnya tentang kolektibilitas nasabah dan solusi menurut perspektif hukum Islam terhadap kolektibilitas nasabah Bank Syariah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh perbankan di Indonesia adalah permasalahan pembiayaan, yang biasanya terjadi disebabkan oleh perilaku oleh nasabah debitur dan kesalahan manajemen bank itu sendiri. Persamaan dari penelitian ini Melalui kegiatan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang disebut sebagai manajemen risiko untuk pembiayaan pada bank, penelitian ini

²³Ilham Habo, *Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap Fatwa DSNMUI NO.54/DSN-MUI/IX/2006 Tentang denda keterlambatan pembayaran utang credit card syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, 2021.

menggunakan metode kualitatif, Perbedaan dari penelitian Muhammad Al-Mustafa berfokus pada pembiayaan nasabah.²⁴

9. Penelitian Alimin dkk. Pelaksanaan denda atas nasabah mampu menunda pembayaran utang di lembaga keuangan

Jurnal ini menjelaskan Lembaga keuangan mempunyai fungsi bisnis dan sosial, salah satu sumber pemasukan dari dana sosial selain infak, sedekah dan zakat adalah denda keterlambatan pembayaran utang atas nasabah yang mampu. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang menjadikan denda sebagai salah satu pendapat lembaga keuangan. Denda pada LKS tersebut berfungsi untuk mendisiplinkan nasabah terutang, namun dalam penerapan denda keterlambatan pembayaran tidak boleh dilakukan sembarangan karena dapat menjurus kepada praktik ribawi dan penyalahgunaan keadaan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa potensi denda tersebut cukup besar dan mempromosikan secara positif kegiatan sosial LKS sekaligus meningkatkan kesan positif masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melihat denda keterlambatan yang dibayarkan kepada nasabah. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Bedanya, peneliti Alimin mempelajari denda bagi nasabah yang mampu membayar utangnya namun terlambat membayar, dan penelitian ini

²⁴ Muhammad Al-Mustafa, *Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman, At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2020 : 159-175 P-Issn: 2721-5482 / E-Issn: 2745-5696.

peneliti dari Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan peneliti mempelajari denda klaim kredit nasabah.²⁵

10. Penelitian Zaenal Arifin dkk, “Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi”.

Penelitian ini menjelaskan Adanya sengketa ataupun posisi yang tidak seimbang dalam proses perjanjian tidak hanya terjadi dalam perjanjian kredit saja. Suatu perjanjian antara para pihak dengan posisi dominan yang berbeda akan sangat rawan adanya ketidakseimbangan. Sebagai contoh adanya perjanjian kemitraan antara sub kontraktor dan main kontraktor lain. Permasalahan yang terjadi dalam perjanjian kemitraan jenis sub kontraktor yaitu adanya ketidakseimbangan kedudukan diantara para pihak.

Persamaan penelitian ini sama sama meneliti Suatu perjanjian antara para pihak dengan pengaju kredit dan nasabah menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini Zaenal Arifin, Soegianto, Diah Sulistiyani RS Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/ Jasa.²⁶

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Habiba, dkk, 2023	Persamaan penelitian ini penelitian	Perbedaan penelitian dari Habiba, dkk

²⁵ Alimin, Rizal Fahlefi,. *Pelaksanaan denda atas nasabah mampu penunda pembayaran utang di lembaga keuangan syariah*, Jurnal Peradapan Islam, 2020 Vol.16, No.1

²⁶ Penelitian Zaenal Arifin dkk, “Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi”, Jurnal USM Law Review 3 (1), 2020

		<p>hukum Normatif Yuridis melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengelola data secara deduktif, dimulai dari konsep-konsep umum kemudian mengeksplorasi hal-hal yang lebih spesifik.</p>	<p>berpatokan pada penetapan batas waktu membebaskan hak tanggung untuk menjamin pelunasan kredit.</p>
2	Romi Putra Saroji, Desember 2022.	<p>Persamaan pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi di tempat tujuan agar mengetahui bagaimana pembayaran denda keterlambatan pembayaran hutang, metode ini menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Perbedaan penelitian dari Romi Putra Saroji berpatokan pada risiko keterlambatan pembayaran dana hutang nasabah.</p>
3	Meliza Efriani, Ratna Widayati, 2021	<p>Persamaan dari penelitian ini sama sama meneliti pengkreditan pada bank penelitian ini menggunakan metode kuantitatif,</p>	<p>Perbedaan dari Meliza Efriani penelitian ini sama sama meneliti pengkreditan di Bank Pengkreditan Rakyat.</p>
4	Awanda Aulia Rahma, 2021.	<p>Persamaan dari penelitian ini pembiayaan suatu perusahaan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini oleh Awanda Aulia Rahma</p>

		keuntungan yang disepakati penelitian ini menggunakan wawancara, observasi pada perusahaan, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	pembiayaan barang yang dapat menguntungkan masyarakat.
5	M. Arif Maulana, Tahun 2021.	Persamaan penelitian ini menggunakan metode wawancara atau observasi ke tempat agar peneliti menulis dengan baik dan benar, penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif,	Perbedaan penelitian dari M. Arif Maulana menulis Klausula baku dalam perjanjian kredit Bank Pengkreditan Rakyat pada penelitian ini akan lebih khusus menganalisis tentang klausula baku yang dilakukan kreditur dan debitur dalam pra perjanjian sesuai dengan prosedur yang digunakan serta memberikan batas hukumnya.
6	Mulyadi muslim, 2021	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang denda terhadap nasabah sedangkan.	perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Mulyadi Muslim membahas denda terhadap nasabah yang terkena dampak covid-19

			sedangkan peneliti membahas tentang penetapan denda bagi nasabah yang menunggak pelunasan kredit nasabah
7	Ilham Habo, 2021	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tentang denda keterlambatan pada pembayaran atau pelunasan dan penelitian sama menggunakan kualitatif.	perbedaannya yaitu peneliti Ilham habo meneliti tentang denda ditinjau dari hukum ekonomi islam dan denda disini terhadap utang credit card syariah sedang peneliti disini meneliti tentang denda pada tunggakan pelunasan kredit nasabah
8	Muhammad Al-Mustafa, Penetapan Desember 2020 : 159-175.	Persamaan dari penelitian ini Melalui kegiatan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang disebut sebagai manajemen risiko untuk pembiayaan pada bank, penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Perbedaan dari penelitian Muhammad Al-Mustafa Tahun berfokus pada pembiayaan nasabah

9	Alimin, Rizal Fahlefi, 2020.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang keterlambatan denda terhadap nasabah penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Perbedaannya dari peneliti Alimin meneliti denda atas nasabah yang mampu membayar hutangnya tapi menunda pembayaran dan penelitian ini peneliti di Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan peneliti meneliti denda pada tunggakan kredit nasabah.
10	Zaenal Arifin, Soegianto, Diah Sulistiyani RS, 2020	Persamaan penelitian ini sama sama meneliti Suatu perjanjian antara para pihak dengan pengaju kredit dan nasabah menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian ini Zaenal Arifin, Soegianto, Diah Sulistiyani RS Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa.

Sumber: Data diolah oleh penelitian terdahulu (2023)

Berdasarkan uraian penelitian tabel di atas diolah oleh penelitian terdahulu, uraian di atas menggunakan metode kualitatif, rata rata peneliti meneliti bagian pengkreditan nasabah pada Bank Pengkreditan Rakyat dan pada Bank Konvensional, Bank Syariah. Penelitian menjelaskan hukuman keterlambatan pembayaran kredit nasabah yaitu denda.

B. Kajian Teori

Kajian teoretis melibatkan diskusi teoretis yang digunakan untuk menginformasikan penelitian. Pembahasan teori yang luas dan menyeluruh semakin memperdalam sudut pandang peneliti dalam merumuskan masalah dan menyelidiki permasalahan yang harus diselesaikan menurut sudut pandang penelitian.²⁷

1. Denda

a. Pengertian Denda

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, denda diartikan sebagai denda akibat pembayaran sejumlah uang tertentu apabila tidak memenuhi kewajibannya.²⁸ Denda merupakan hukuman atau hukuman yang diterapkan berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Hal ini disebabkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pelanggaran kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Pada dasarnya denda merupakan kesalahan/ kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang melibatkan yang sudah ditetapkan didalam sebuah kesepakatan awal. Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu.

Denda dalam Islam diistilahkan dengan *al-ta'widh* berasal dari kata *iwadha* yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar

²⁷ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.* (Jl. Gegerkalong Hilir No. 8 Bandung, Februari 2022)

²⁸ Yandianto, 2001. *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s), Cet, Ke-12, h 112

konpensasi.²⁹ Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela, dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran yang menyangkut hak Allah SWT maupun hak milik pribadi.³⁰

Dalam fiqh jinayah hukuman diyat adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja atau pembunuhan yang sengaja atau berbuat sesuatu pelanggaran mengenai hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.

Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukum denda adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan. Namun denda keterlambatan pembayaran adalah *ta'zir* bukan diyat, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Yang dimaksud dengan denda keterlambatan bayar hutang uang ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan karena nasabah

²⁹ Atabik, Ahmad Zuhdi Mudhlor. 1998, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yay, Ali Maksum Pontren), h. 1332

³⁰ Muslich, Ahmad Wardi. 2005, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika) h. 228

menunda-nunda pembayaran utangnya setelah jatuh tempo yang ditentukan.³¹

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:

- 1) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati dan hukuman cambuk.
- 2) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti menghancurkan barang, penyitaan dan perampasan harta, dan denda.
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umat.³²

b. Bentuk-bentuk Denda

Perkembangan perekonomian saat ini mengalami perubahan yang signifikan, hal ini berdampak pada kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan papan. Keadaan perekonomian dunia saat ini mulai meresahkan masyarakat, baik masyarakat kelas bawah, menengah, maupun atas. Hal ini memicu mereka untuk bekerja keras mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Namun ketika ingin memenuhi kebutuhannya, terdapat kendala yang terjadi, salah satunya adalah tidak tersedianya dana. Tidak tersedianya dana merupakan faktor penyebab dalam memenuhi kebutuhan finansial,

³¹ Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya:LTN NU Jawa Timur) 36, 2004

³² Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, hlm. 147-160, 2008.

sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhannya masyarakat menjalankan usaha. usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk menghasilkan modal baik secara perseorangan maupun kelompok dalam memulai suatu usaha. Namun apabila hal tersebut tidak dapat diatasi, maka yang dilakukan masyarakat adalah mencari pinjaman kredit modal usaha.³³

Di masyarakat, kita sering menjumpai berbagai denda bisnis. Diantaranya, jika salah satu nasabah ingin membayar pinjaman yang diberikan oleh pemohon kredit atau pihak bank, dikenakan denda. Perjanjian antara dua pihak komersil untuk memperoleh ganti rugi yang bersifat materil, yang mana pihak tersebut membuat syarat-syarat berhak menerimanya, mengakibatkan kerugian yang terjadi karena pihak yang lain tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat melaksanakan kewajibannya. Permintaan uang paksa diperbolehkan untuk semua transaksi keuangan, kecuali transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang dan piutang, karena sanksi atas transaksi utang adalah riba. Oleh karena itu, syarat-syarat tersebut dapat diperoleh dalam transaksi *muqawalah muwafiq* (orang yang berjanji melakukan suatu hal tertentu untuk memenuhi syarat tertentu). Persyaratan penalti ini tidak berlaku jika terbukti transaksi tidak diubah karena

³³Kholifatun Nisa, dkk , 2024, Diskrimanator Perilaku UMKM Sebagai Debitur Kredit Di PT. Modal Nasional Madani Mekaar Cabang Ajung, (Vol. 5, No. 2)

faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti transaksi tidak diubah, salah satu pihak tidak menimbulkan kerugian.³⁴

Persyaratan denda ini tidak berlaku, jika terbukti bahwa inkonsisten terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apapun disebabkan adanya pihak yang inkonsisten dengan transaksi.³⁵ Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam sebelum melakukan transaksi pinjaman kredit, persyaratan kredit di Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember dibagi menjadi (2) persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Persyaratan dengan jaminan sertifikat rumah
 - a) Sertifikat asli
 - b) Fotocopy KTP suami – istri
 - c) Fotocopy Kartu Keluarga
 - d) SPPT tahun terakhir + tanda bukti lunas PBB
 - e) Surat Keterangan Usaha (bagi yang punya usaha)
 - f) Slip gaji 3 bulan terakhir
 - g) Rekening listrik
 - h) Fotocopy NPWP
 - i) Fotocopy surat nikah
- 2) Persyaratan dengan jaminan BPKB Kendaraan
 - a) BPKB asli + faktur

³⁴ Fuad Muhammad Fahrudin, *Hukum islam Tentang riba, Utang Piutang dan Gadai*, (bandung: PT. Al-Ma`rif,1998)h.39

³⁵ Rahmat Syafi'i. *Ushul Fiqh* (Bandung, CV Pustaka Setia) hlm 7, 1999.

- b) Fotocopy KTP suami – istri
 - c) Fotocopy Kartu Keluarga
 - d) Surat Keterangan Usaha (bagi yang punya usaha)
 - e) Slip gaji 3 bulan terakhir
 - f) SK trayek & KIR khusus untuk angkutan umum
 - g) Rekening listrik
 - h) Fotocopy NPWP
 - i) Fotocopy surat nikah
- 3) Syarat Penggunaan Denda

Keterlambatan pembayaran ini dimaksudkan sebagai denda atau denda yang dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kembali. Sanksi dapat dijatuhkan kepada yang ingkar janji, dan syarat-syarat seseorang dapat disebut

wanprestasi dijelaskan pada pasal 36 yang menyatakan bahwa suatu pihak dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai penggunaan denda, sebagian klien dari kelompok yang memperbolehkan penggunaan denda

tersebut mensyaratkan bahwa denda tersebut harus bersifat ancaman, yaitu mengambil uang dari terpidana dan menyimpannya dalam kepemilikannya sampai kondisi orang yang bersalah membaik. . Jika dia menjadi baik, maka hartanya dikembalikan kepadanya, tetapi jika dia tidak menjadi baik, hartanya diinvestasikan untuk tujuan yang baik.³⁶

2. Kredit

Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.³⁷

a. Unsur Unsur Kredit

Berikut ini merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit.

1) Kepercayaan

³⁶ Tim Redaksi Fokusmedia.2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia), h. 22-23

³⁷ Andriani, B., & Susanto, R. (2019). *Pengawasan Kredit Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Ophir Pasaman Barat*. 1–12.<https://doi.org/10.31219/osf.io/aunvc>.

Keyakinan pihak bank selaku pemberi kredit terhadap prestasi yang diberikan kepada nasabah debitur untuk melunasi cicilan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

2) Jangka Waktu

Adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur. Jangka waktu juga disebut dengan periode tertentu yang digunakan untuk mengukur atau menetapkan batas waktu untuk suatu kegiatan atau peristiwa yang akan terjadi, ini bisa berkisar dan hitungan detik hingga puluhan tahun tergantung pada konteksnya.

3) Prestasi

Prestasi boleh dikatakan sebagai objek berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati bank dan nasabah debitur. Prestasi juga mengartikan pencapaian yang signifikan atau hasil positif dari usaha atau karya seseorang dalam suatu bidang atau kegiatan tertentu. Prestasi dapat diukur dari berbagai aspek, seperti kualitas, kuantitas, atau dampaknya terhadap orang lain atau lingkungan sekitar.

4) Risiko

Untuk menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit, diadakan pengikatan angunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah debitur atau peminjam. Risiko pada bank adalah

kemungkinan terjadinya kerugian atau gangguan dalam operasinya, seperti kredit macet, fluktuasi suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko operasional, manajemen risiko yang efektif sangat penting bagi bank untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnisnya.

b. Fungsi dan Tujuan Kredit

Kredit memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya guna uang dan barang
- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 3) Meningkatkan peredaran barang
- 4) Sebagai alat untuk mendukung stabilitas ekonomi
- 5) Meningkatkan gairah usaha di masyarakat
- 6) Meningkatkan tambahan modal pendapatan

Fungsi utama kredit adalah memberikan akses keuang kepada individu atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau membiayai investasi tanpa harus membayar tunai seketika. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari membiayai pembelian rumah, mobil, pendidikan, hingga modal usaha.

ada beberapa fungsi dan tujuan kredit yang dapat disebutkan:

- 1) Fungsi Ekonomi: Kredit membantu meningkatkan aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi konsumsi dan investasi. Ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

- 2) Fungsi Sosial: Kredit dapat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperluas akses ke layanan keuangan bagi mereka yang kurang mampu.
- 3) Fungsi Bisnis: Kredit memungkinkan perusahaan untuk memperluas operasi mereka, mengembangkan produk baru, dan meningkatkan infrastruktur mereka.
- 4) Fungsi Individu: Bagi individu, kredit dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan mendesak seperti pendidikan, perawatan kesehatan, atau kebutuhan sehari-hari.

c. Tujuan dari kredit merupakan :

Tujuan kredit bisa beragam tergantung pada konteksnya, seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memfasilitasi investasi, mendukung pertumbuhan bisnis, atau meningkatkan kualitas hidup

individu. Adapun beberapa bagian dari tujuan kredit sebagai berikut:

- 1) Fasilitas keuangan yang bisa menghasilkan keuntungan berupa bunga yang diterima bank sebagai balas jasa karena telah menyediakan dana.
- 2) Membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah. Dimana pihak bank akan menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk konsumsi, investasi ataupun modal usaha.

d. Sumber Dana Pelunasan Kredit

Sumber dana yang digunakan oleh debitur untuk pelunasan kredit, yakni :

- 1) Gaji / Honor merupakan penghasilan yang diterima oleh debitur baik sebagai pegawai negeri, swasta atau kontrak
- 2) Usaha adalah penghasilan yang diterima debitur dari kegiatan usaha yang dilakukan.
- 3) Subsidi adalah usaha yang memperoleh subsidi pokok dan atau bunga dari lembaga pemerintah atau lembaga lainnya.
- 4) Non subsidi adalah usaha yang tidak memperoleh subsidi pokok dan atau bunga dari lembaga pemerintah atau lembaga lainnya.
- 5) Lainnya merupakan sumber dana yang digunakan oleh debitur untuk pelunasan kredit di luar butir 1 dan 2 di atas.

a) Subsidi adalah subsidi pokok dan atau bunga dari lembaga pemerintah atau lembaga lainnya

b) Non subsidi adalah sumber dana selain dari lembaga pemerintah atau lembaga lainnya.

e. Periode Pembayaran Pokok dan Bunga

Periode debitur melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang terinci atas :

- 1) Harian merupakan jangka waktu periode pembayaran secara harian
- 2) Mingguan jangka waktu periode pembayaran diatas 1 hari sampai dengan 1 minggu

- 3) Bulanan jangka waktu periode pembayaran di atas 1 minggu sampai dengan 1 bulan
- 4) Triwulanan jangka waktu periode pembayaran di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan
- 5) Semesteran jangka waktu periode pembayaran di atas 3 bulan sampai dengan 6 bulan
- 6) Tahunan jangka waktu periode pembayaran di atas 6 bulan sampai dengan tahun
- 7) Sekaligus pembayaran dilakukan pada saat kredit jatuh tempo
- 8) Setiap saat periode pembayaran yang tidak ditentukan jangka waktu pembayarannya secara spesifik.³⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁸ BPR Puri Artha, 2021. *Lembaga Jasa Keuangan (Pelayanan)*. <https://inklusi keuangan.id/lembaga/99/layanan> diakses pada tanggal 27 Agustus 2022 pukul 19.30.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif. Dapat didefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna, dan mengkonstruksi fenomena.³⁹

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.⁴⁰ Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif ini peneliti ingin meneliti secara langsung dari tempat peneliti. Peneliti mendeskripsikan hasil temuannya yang berasal dari data-data yang terkumpul dengan penetapan denda kredit terhadap nasabah pada instansi. Secara teori yang selama ini berkembang di kalangan akademik. Peneliti kemudian menganalisis kesesuaian penetapan denda kredit terhadap nasabah

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 26.

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 19.

yang diperbandingkan secara setahap demi tahap dalam mengetahui bank mengola nasabah yang terjadi kemacetan atau terkena denda terhadap kredit yang sudah ditentukan tersebut pada masing-masing metode dengan analisis deskripsi yang diinterpretasikan atas dasar data yang ada.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk mengetahui apakah obyek yang diteliti sudah menerapkan system denda pada judul penelitian tentang analisis penetapan denda pada tunggakan kredit nasabah di bank pengkreditan rakyat Jawa Timur cabang Jember dengan pendekatan ini diharapkan peneliti mampu mengetahui secara mendetail dan menyeluruh mengenai kebenaran informasi dari fenomena yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian itu dilakukan. Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti harus melakukan survei terlebih dahulu. Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember yang memiliki tempat yang sangat cukup strategis untuk diteliti.

Alasan untuk bertujuan memilih tempat ini oleh karena itu di Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember, sebagai Bank pengkreditan pilihan nasabah yang beroperasi dengan prinsip keuangan, selain itu dengan melihat dari kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat maka preferensinya terhadap produk termasuk dengan berhutang atau kredit terhadap bank tersebut. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember yang merupakan

lembaga perkreditan dengan sistem pembayaran bunga. Jika nasabah telah melampaui tanggal jatuh tempo angsuran, maka bank akan mengenakan denda untuk setiap keterlambatan pembayaran. Hal inilah yang menjadi permasalahan dan tujuan peneliti yaitu bagaimana cara menghitung denda yang dipungut dari debitur yang terlambat membayar utangnya. Maka hal tersebut menjadi fenomena yang menarik bagaimana cara yang dilakukan Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember untuk menyelesaikan nasabah yang nakal atau menunggak pembayaran pelunasan pinjaman kredit.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini menggunakan *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek atau situasi sosial yang diteliti.⁴¹

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau narasumber, bagian data akan dicari dan dijaring sehingga kesahihannya dapat dijamin.⁴²

Berikut beberapa informan yang akan dijadikan subyek penelitian antara lain:

1. Pimpinan Cabang Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 445.

⁴² Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 47.

2. Bagian Pengkreditan Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.
3. Nasabah Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian data merupakan suatu hal penting guna menjawab permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis, serta mencatat hasil temuan ditempat penelitian.⁴³

Tujuan dari observasi untuk memperoleh gambaran dan data-data yang lebih komprehensif, observasi dilakukan dapat memperoleh sumber informasi mengenai tunggakan kredit nasabah dengan jelas pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang atau lebih yang diarahkan oleh salah orang dengan maksud memperoleh keterangan. Wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi,

⁴³ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Quadrat, 2020), 150-151.

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain lain.⁴⁴ Wawancara bisa didapat dai foto, vidio, tulisan, adapun wawancara melalui foto pencatatan informasi data nasabah yang mengalami denda pada Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

Peneliti mewawancarai beberapa narasumbernya yang dianggap relevan dengan subjek penelitian yaitu kepala pimpinan bank, bagian perkreditan, bagian nasabah yang pernah mengalami denda akibat tunggakan pelunasan kredit. Peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap informan yang ada di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atas fenomena yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, dan lain-lain.⁴⁵ Adapun data yang diperoleh yaitu, dokumentasi yang berupa foto, informasi nasabah yang terkena deda akibat keterlambatan membayar kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis pengumpulan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi, mengedit data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan, seperti halnya analisis data yang dilakukan dalam penelitian :

⁴⁴ Drs, Salim, M.Pd & Drs. Syahrums, M.Pd. , *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jl.Cisitu Lama III No. 2A Bandung 0135, 2012, Hal 119

⁴⁵ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 157.

1. Pengumpulan Data

Peneliti harus menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan alasan mengapa penting menggunakan metode penelitian seperti teknik observasi partisipan (Kegiatan sehari hari tempat atau orang yang sedang diamati atau menggunakan sumber data yang diamati), wawancara mendalam dan dokumentasi. Alasan penggunaan teknik pengumpulan datanya dengan baik karena peneliti merupakan instrumen kuncinya.⁴⁶

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan untuk transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data terus berlangsung selama penelitian berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif bahwa data perlu direduksi dan dipindahkan untuk membuat lebih mudah diakses, dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola. Jadi reduksi data adalah lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah dipindahkan ke data yang lebih mudah dikelola.⁴⁷ Maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari

⁴⁶ Amtai Alasan, S.IP.,M.Si., Metode Penelitian Kualitaitaif, (Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456), 2021 Hal 119

⁴⁷ Drs, Salim, M.Pd & Drs. Syahrums, M.Pd. , *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jl.Cisitu Lama III No. 2A Bandung 0135, 2012, Hal 148.

informasi pada Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember yang dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan, penyajian data merupakan bagian dari proses dari analisis.⁴⁸

4. Kesimpulan

Setelah data disajikan dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan data, dalam tahap analisis data, peneliti kualitatif mulai mencari pola pola, penjelasan, konfigurasi konfigurasi, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, tetap terbuka, data belum jelas akan muncul atau mencari data tergantung pada besarnya kumpulan kumpulan catatan lapangan, pengkodean nya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dalam menarik kesimpulan.⁴⁹

⁴⁸ Drs, Salim, M.Pd & Drs. Syahrums, M.Pd. , *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jl.Cisitu Lama III No. 2A Bandung 0135, 2012, Hal 150.

⁴⁹ Drs, Salim, M.Pd & Drs. Syahrums, M.Pd. , *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jl.Cisitu Lama III No. 2A Bandung 0135, 2012, Hal 151.

F. Keabsahan Data

Sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan terbukti secara ilmiah. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk memverifikasi atau membandingkan data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian mengukur atau memverifikasi informasi yang diperoleh dari sumber lain. Dan dalam penelitian ini peneliti melakukan triangulasi sumber sebagai teknik verifikasi data. Triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran informasi dengan menggunakan sesuatu yang lain.⁵⁰

Peneliti yang menggunakan triangulasi data menguji kembali temuannya dengan membandingkan berbagai sumber, metode, atau teori.

Triangulasi sumber dapat dilakukan.:

1. Membandingkan data hasil dari pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait.

⁵⁰ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.* (Jl. Gegerkalong Hilir No. 8 Bandung, Februari 2022)

G. Tahap Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

1. Tahap Pra-Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu “Analisis Penetapan Denda pada Tunggakan Kredit Nasabah di Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember”. Adapun tahap pra lapangan meliputi:

1) Menyusun rancangan penelitian

Perencanaan penelitian ini meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, pemilihan lokasi, menentukan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, prosedur analisis data dan rancangan keabsahan data.

2) Mengurus perizinan

Karena lokasi penelitian yang berada di area luar kampus dengan itu memerlukan izin dan prosedur sebagai berikut meminta surat pengantar dari UIN KHAS Jember sebagai permohonan izin penelitian yang diajukan di Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

3) Menyusun Instrumen Penelitian

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu perancangan daftar pertanyaan saat wawancara, menyiapkan lembar observasi dan mencatat dokumen yang dibutuhkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data
- b. Mengolah Data
- c. Analisis Data

3. Tahap pelaksanaan

Setelah mendapat izin penelitian, peneliti memasuki lokasi penelitian dan segera mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi terkait dengan gelar yang diberikan kepada peneliti.

4. Tahap penyusunan laporan

Setelah peneliti menerima data dan menganalisis data, langkah selanjutnya bagi peneliti adalah menulis laporan penelitian. Laporan penelitian kemudian dikirimkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika terjadi kesalahan dan kelalaian.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember

1. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat Cabang Jember

Awal tercetusnya Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember Hal ini lahir dari pemikiran berbagai pemegang saham, ketika keadaan keuangan Kabupaten Jember mulai mengalami ketidakstabilan keuangan. Dalam hal ini, perekonomian terkadang mengalami kemunduran. Permasalahan ini diduga karena sumber pendapatan masyarakat Kabupaten Jember saat itu adalah para petani tembakau yang saat itu sangat membutuhkan layanan kredit perbankan untuk mendapatkan modal kerja yang kemudian dikelola oleh masyarakat di Kabupaten Jember. Oleh karena itu lahirlah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur cabang Jember yang bermula dari masyarakat Kabupaten Jember yang ingin mengembangkan usahanya dan membutuhkan modal yang banyak, hingga akhirnya masyarakat kabupaten Jember berhasil memperoleh keuntungan dari usahanya, tabungan jika mereka mempunyai tabungan bisnis sedang berjalan.

Untuk mewujudkan ide penentuan nama dan gambar logo sesuai keinginan pemegang saham, maka nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Jember, berbentuk badan hukum berdasarkan Akta No. 2 oleh Notaris Bernard Lamak (SH) tanggal 31 Maret 1989. Berkedudukan di Jember

dan berdasarkan Akta Perubahan No. 99 tanggal 15 Mei 1989 oleh Notaris Benny Kristianto. termasuk. Bertempat di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia C2-4609.HT.01.01-TH.89, tanggal 23 Mei 1989. Dengan izin usaha No. KEP-077/KM.13/1989, tanggal 14 Juli , 1989.

Dengan adanya surat izin usaha oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor KEP-077/KM.13/1989, pada tanggal 14 Juli 1989. Dengan modal awal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), hingga terdapat beberapa perubahan sampai saat ini menjadi modal yang besarnya Rp. 6.000.000.000, (Enam milyar rupiah).⁵¹

2. Lokasi Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember

Bank Perkreditan Rakyat Cabang Jember berlokasi di Jl.Darmawangsa No.14, Darungan, Jubung. Kec. Sukorambi Kab. Jember, Jawa Timur.⁵²

No.Telp: (0331) 484 200

Fax: (0331) 410 083

3. Visi & Misi Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember

Visi Bank Bank Perkreditan Rakyat Cabang jember :

Menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif dan dipercaya oleh Masyarakat.

Misi bank Bank Perkreditan Rakyat Cabang Jember:

- a. Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada nasaba

⁵¹ <https://bankumkm.id/> 09 Februari 2024

⁵² <https://bankumkm.id/> 09 Februari 2024


- b. Membantu pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- c. Menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Mewujudkan pertumbuhan bank agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan, pengurus dan pemegang saham.⁵³

4. Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember

Struktur organisasi merupakan salah satu dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada setiap pekerjaan, sehingga struktur organisasi dibuat secara sederhana, efektif untuk dapat bekerja secara efisien.⁵⁴

Gambar 4.2
STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: Bank perkreditan rakyat jawa timur cabang jember

⁵³ <https://bankumkm.id/> 09 Februari 2024

⁵⁴ <https://bankumkm.id/> 09 Februari 2024

5. Produk Bank Perkreditan Rakyat Cabang Jember

Produk produk yang ada pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember yaitu:

a. Deposito Berjangka

Merupakan salah satu produk Deposito Bank BPR Jatim yang memastikan uang diinvestasikan ditempat yang aman dan terpercaya sekaligus menguntungkan. Tersedia beberapa pilihan jangka waktu yang dapat ditentukan sesuai kebutuhan, yaitu 1, 3, 6, 12 atau 24 bulan dengan fasilitas Automatic Roll Over (ARO).

Persyaratan Pembukaan Rekening Deposito Berjangka:

- 1) Fotocopy KTP
- 2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening Deposito Berjangka
- 3) Mengisi Formulir contoh Tanda Tangan
- 4) Mengisi Formulir slip penyetoran Deposito Berjangka
- 5) Penempatan minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) bilyet
- 6) Jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan

Keunggulan Deposito Berjangka

- 1) Terjamin dan Menguntungkan. Deposito Berjangka dilindungi oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- 2) Suku Bunga bersaing
- 3) Silahkan hubungi kami untuk keterangan lebih lanjut.

- 4) Dapat dijadikan jaminan
- 5) Deposito Berjangka dapat dijadikan jaminan Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kredit Program

Merupakan Program Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa timur Bank UMKM Jawa Timur yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Timur yang Diperuntukkan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Jawa Timur.

Keunggulan Dagulir:

- 1) Plafon Sampai 500 Juta
- 2) Bunga murah dengan berbagai skema penawaran yang menarik sesuai kebutuhan Anda.
- 3) Jangka Waktu:

a) Untuk Investasi 5 Tahun

b) Modal Kerja 3 Tahun

Persyaratan Kredit:

1. Mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Kepala Dinas/Badan/Biro selaku Sekretaris atau Melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota, Bank Pelaksana.
2. Mengisi Formulir Permohonan Kredit
3. Pas Foto Ukuran 4 x 6 Sebanyak 1 Lembar
4. Tidak Mempunyai Tunggalan di Bank Lain

c. Tabungan Sikemas (ATM)

Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur telah memiliki izin sebagai penerbit Kartu ATM berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor: 15/ 24/ DASP tanggal 18 Januari 2013 tentang Permohonan Izin Penerbitan Kartu ATM.

Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur memiliki 32 (tiga puluh lima) jaringan mesin ATM yang tersebar di Jawa Timur. ATM Bank BPR Jatim adalah ATM On Us, dalam artian jaringan yang digunakan khusus untuk ATM Bank BPR Jatim. ATM Bank BPR Jatim memiliki fasilitas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fasilitas cek saldo
- 2) Fasilitas tarik tunai dari Tabungan SIKEMAS
- 3) Fasilitas pindah buku antar nasabah Bank BPR Jatim (Transfer)
- 4) Fasilitas pembelian pulsa
- 5) Fasilitas top up saldo e-wallet atau e-money (link aja, ovo, go pay, dana).

Kota/Kab dan Lokasi

- a) Surabaya Jl Ciliwung No 11 & Jl Arjuno No 88
- b) Pamekasan Jl Jokotole No 8
- c) Bangkalan Jl teuku Umar No 33A
- d) Banyuwangi Jl Letkol Istiqlah No 9
- e) Lumajang Jl Veteran No 18 B
- f) Probolinggo Jl KH Hasang Genggong No 244

- 
- g) Pasuruan Jl KH Ahmad Dahlan No 10
- h) Malang Jl R Tumenggung Suryo No 35 Kav 7
- i) Ngawi Jl S Parman No 8
- j) Blitar Jl Kalimantan No 59
- k) Kediri Jl Kilisuci No 81C
- l) Mojokerto Jl Majapahit No 381
- m) Jombang Jl Dr Soetomo No 7
- n) Nganjuk Jl Merdeka 2 Kav 2B
- o) Madiun Jl Parikesit No 6
- p) Tulungagung Jl Ki Mangun Sarkoro Villa Satwika No A1
- q) Trenggalek Jl Jaksa Agung Suprpto No 17
- r) Ponorogo Jl MH Thamrin No 51 Ponorogo
- s) Gresik Jl Jaksa Agung Suprpto No 8
- t) Lamongan Jl Wahidin Sudiro Husodo No 96
- u) Magetan Jl Raya Gorang-Gareng Masopati
- v) Pacitan Jl Tentara Pelajar No 165
- w) Sidoarjo Jl Raya Gelam No 49
- x) Jember Jl Darmawangsa Ruko Graha Wijaya Kav 14
- y) Tuban Jl Pramuka No 10A
- z) Batu Jl Ahmad Yani no 4
- aa) Situbondo Jl Wijaya Kusuma 82A
- bb) Bojonegoro Jl Teuku Umar No 30
- cc) Bondowoso Jl Kyai Haji Wahid HAsyim no 168

dd) Sumenep Jl Trunojoyo, (Komplek Ruko Arya Wiraraja)

ee) Kepanjen Jl Kawi (Ruko Kepanjen City)

ff) Sampang Jl Rayawali No 48

d. Talangan Haji

Talangan Haji merupakan pinjaman dari Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Program ini termasuk program baru pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur ini merupakan produk baru pada bank, untuk transaksi yang sudah di tentukan oleh pusat pada bank talangan haji bisa kredit sehingga berangkat duluan bayar akhir.

e. KKB (Kredit Kendaraan Bermotor)

Merupakan kredit yang dibutuhkan individu oleh masyarakat guna untuk mempermudah nasabah yang membutuhkan.

f. PKPJ (Program Kredit Petani Jawa Timur)

Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ) merupakan layanan kredit yang secara khusus hadir untuk petani, baik golongan tani yang berdiri secara mandiri/ perorangan, kelompok, maupun koperasi. Selain diberikan kepada petani yang bergerak di sektor pertanian, PKPJ bisa menjadi fasilitas kredit untuk pelaku usaha di bidang peternakan, perkebunan, dan perikanan. Dilansir dari laman Bank UMKM Jawa Timur, kredit petani ini akan memberikan fasilitas

berupa modal kerja serta investasi. Mengenai plafon atau besaran pinjaman, untuk petani perorangan akan mendapatkan plafon hingga Rp 50 juta, sementara petani kelompok/koperasi akan mendapatkan plafon maksimal Rp250 juta.

Sama seperti layanan kredit lainnya, PKPJ juga memberlakukan bunga pada setiap pinjaman yang Anda ambil. Kabar baiknya, Bank UMKM Jawa Timur memberikan bunga yang kompetitif yaitu sebesar 6% per tahun. Tertarik untuk mengajukan kredit petani ini? Pertama-tama, pahami dulu syarat dan ketentuan yang berlaku di bawah ini.⁵⁵

g. Mekanisme Operasional Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember

Jam operasional atau jasa pelayanan untuk nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jam Operasional untuk nasabah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember

Hari	Jam
Senin- Jum'at	08.00-15.00 WIB

Sumber: Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

⁵⁵ <https://bankumkm.id/> 09 Februari 2024

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik menggunakan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi untuk mendukung penelitian ini. Proses selanjutnya dari skripsi ini adalah menyajikan hasil yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan hasil di lapangan, kiranya dirasa cukup yang diperoleh maka penelitian bisa dihentikan. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah, sebagai berikut:

1. Proses penetapan denda yang diberlakukan terhadap Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Asdi Herdana, selaku pimpinan cabang bank saat wawancara.

Peneliti bertanya mengenai Proses penetapan denda yang diberlakukan terhadap Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember bahwa menyatakan.

“Proses penetapan denda di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember, umumnya melibatkan evaluasi atas pelanggaran atau keterlambatan dalam pembayaran pinjaman atau transaksi lainnya. Denda biasanya ditetapkan berdasarkan kebijakan internal bank, yang mungkin termasuk persentase tertentu dari jumlah tunggakan atau keterlambatan. Biasanya, nasabah akan diberi pemberitahuan terlebih dahulu tentang denda yang akan dikenakan. proses penetapan denda dapat tertera secara manual masuk pada rekening nasabah dan nominal denda ke sistem denda dapat tertera otomatis masuk ke sistem yg ditentukan.”⁵⁶

⁵⁶ Asdi Herdana (Pimpinan Cabang), Wawancara, 05 Februari 2024

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan bahwa penetapan denda nasabah akan diberi pemberitahuan terlebih dahulu tentang denda yang akan dikenakan. proses penetapan denda dapat tertera secara manual masuk pada rekening nasabah dan nominal denda ke sistem denda dapat tertera otomatis masuk ke sistem bank.

Pertanyaan di tambah oleh Bapak Denny Wijaya selaku karyawan (Perkreditan) Bank Perkreditan Jawa Timur Cabang Jember, yang menyatakan:

“Proses penetapan denda pada nasabah yang menunggak biasanya melibatkan beberapa langkah. Pertama, lembaga keuangan akan menentukan kebijakan terkait denda untuk keterlambatan pembayaran. Kemudian, jika nasabah melewati batas waktu pembayaran yang ditentukan, lembaga keuangan akan menghitung denda berdasarkan persentase tertentu dari jumlah yang belum dibayar. Setelah itu, nasabah akan diberitahu tentang jumlah denda yang harus dibayarkan dan diberi kesempatan untuk melunasi hutangnya, termasuk denda tersebut. Jika nasabah tetap tidak melunasi, lembaga keuangan dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut sesuai dengan hukum yang telah dilakukan.”⁵⁷

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan bahwa dalam proses penetapan denda yang diberlakukan oleh debitur yang menunggak penetapan denda sudah tertera di surat bukti surat awal perjanjian nasabah pencairan kredit plafon yaitu sudah tertulis bahwa tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh pihak bank.

Pertanyaan di tambahkan ke staf perkreditan yaitu Bapak Sandita S. bahwasanya:

⁵⁷ Denny Wijaya (perkreditan) Wawancara, 05 Februari 2024

“Dapat ditetapkan bahwasanya perubahan dalam regulasi atau kebijakan yang mempengaruhi proses penetapan denda, yang mungkin membingungkan atau menimbulkan kebingungan di kalangan staf Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember, Kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian atau kesalahan dalam penggunaan data atau informasi yang digunakan untuk menetapkan denda pada nasabah.”⁵⁸

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan bahwa dapat di analisis proses penetapan denda terhadap Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember haruslah adil dan transparan, dengan mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap nasabah dan sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dengan mempertimbangkan baik kepentingan nasabah maupun stabilitas sistem keuangan. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa proses tersebut didasarkan pada bukti yang kuat dan prosedur hukum yang benar, serta memberikan kesempatan bagi bank untuk memberikan pembelaan atau perbaikan jika diperlukan.

2. Mekanisme penanganan tunggakan nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Denny Wijaya, peneliti bertanya mengenai mekanisme penanganan tunggakan nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember, menyatakan bahwa:

⁵⁸ Sandita S.(Perkreditan), Wawancara, 05 Februari 2024

“Mekanisme penanganan tunggakan nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember umumnya melibatkan komunikasi dengan nasabah untuk menemukan solusi pembayaran yang memungkinkan, seperti restrukturisasi atau perjanjian pembayaran cicilan yang baru. Jika tidak ada upaya penyelesaian, bank dapat mengambil langkah-langkah hukum seperti penggugatan atau penyitaan aset.”

Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan bahwa mekanisme penanganan tunggakan kredit nasabah tidak ada kendala apapun jika nasabah sudah di jelaskan pada awal perjanjian pencairan yang sudah dijadwalkan.

Pertanyaan ditambahkan ke staf pengkreditan yaitu bapak Sandita S. bahwasanya:

”Prosedur pastinya dapat bervariasi tergantung pada kebijakan internal bank dan regulasi yang berlaku. Sebaiknya Anda langsung menghubungi cabang Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur di Jember untuk informasi yang lebih spesifik. sebelum tanggal jatuh tempo pihak bank akan mengingatkan lewat sms, telepon, whatsapp, jika itu sudah dilakukan semua dan nasabah belum juga mendatangi pengaju kredit untuk pelunasan/cicilan maka pihak pengaju kredit akan mendatangi rumah nya secara langsung untuk mengingatkan nasabah tersebut telah jatuh tempo. Dan cara yang terakhir belum meman maka pihak pengaju kredit terpaksa melelang barang tersebut, tetapi sebelum dilelang pihak bank akan memberitahu nasabah bahwa barang miliknya telah dilelang.”⁵⁹

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember mempunyai cara untuk mengatasi nasabah agar tidak menunggak pelunasan gadai yang telah jatuh tempo.

⁵⁹ Denny Wijaya (Perkreditan) Wawancara, 05 Februari 2024

Pertanyaan ditambahkan ke nasabah yaitu ibu Eny Lutfiana.

bahwasanya:

”Berdasarkan pengalaman pribadi terhadap layanan bank, merasa prosedur penanganan tunggakan kredit oleh bank cukup jelas dan transparan karena membutuhkan dan membantu saya untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Saya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan bank ketika menghadapi masalah tunggakan kredit, terkadang sulit untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan atau pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil. Meskipun bank memberikan informasi yang cukup tetapi saya merasa kurang fleksibel dalam memberikan solusi untuk menyelesaikan kredit. Saya harap mereka harus lebih memperhatikan situasi nasabah.”⁶⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dianalisis bahwasannya mekanisme penanganan tunggakan kredit nasabah bank dapat memperoleh wawasan berharga untuk meningkatkan layanan mereka dan memperbaiki mekanisme penanganan tunggakan kredit demi kepuasan nasabah yang lebih besar. Bank perkreditan rakyat jawa timur cabang jember umumnya melibatkan proses penagihan, yang dimulai dengan pemberian peringatan kepada nasabah yang melewati pembayaran. Jika tunggakan terus berlanjut, bank dapat mengambil langkah-langkah seperti mengurangi akses ke layanan, mengambil jaminan, atau bahkan memasuki proses hukum untuk mendapatkan pembayaran yang tertunda. Saat nasabah gagal membayar pinjaman tepat waktu, bank biasanya memberikan peringatan atau pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Jika pembayaran tidak dipenuhi setelah peringatan tersebut, bank dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut seperti menarik jaminan,

⁶⁰ Enny Lutfiana , Wawancara, (15 Februari 2024)

menagih melalui agen penagihan, atau bahkan memulai proses hukum untuk mendapatkan pembayaran yang tertunda. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan bank dan memastikan pemulihan dana yang dipinjamkan.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini akan membahas temuan-temuan proses penetapan denda yang diberlakukan terhadap Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember, berdasarkan untuk maka peneliti memperoleh data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi.

Data yang didapatkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk argumentasi dan dokumentasi. Dalam bentuk argumentasi yaitu Proses penetapan denda yang diberlakukan terhadap Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember. serta data yang diperoleh dari hasil wawancara yang sudah dilakukan.

1. Proses penetapan denda yang diberlakukan terhadap Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.

Menurut teori proses penetapan denda merupakan suatu proses atas kredit yang menunggak biasanya diatur oleh perjanjian pinjaman atau peraturan bank yang berlaku. Bank atau lembaga keuangan biasanya memiliki ketentuan tertentu mengenai besaran denda dan kriteria yang harus dipenuhi untuk dikenakan denda tersebut.⁶¹

⁶¹ Muhammad Al-Mustafam, Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman, Vol. 2, No. 2, 2020.

Hasil temuan peneliti dilapangan mengenai proses Penetapan Denda terhadap Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember yaitu:

a. Identifikasi Pelunasan

Pihak bank atau lembaga keuangan mengidentifikasi nasabah yang melewati jatuh tempo pembayaran kredit.

b. Komunikasi dengan Nasabah

Bank menghubungi nasabah yang terlambat membayar untuk memberikan peringatan dan mengingatkan kewajiban pembayaran.

c. Penetapan Denda

Setelah periode tunggakan tertentu, bank menetapkan denda yang akan dikenakan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan kontrak kredit.

d. Pemberitahuan Resmi

Bank mengirimkan pemberitahuan resmi kepada nasabah yang berisi rincian denda yang akan dikenakan dan batas waktu pembayaran.

e. Penerapan Denda

Jika nasabah tidak membayar denda sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, bank akan menerapkan denda tersebut pada saldo kredit yang belum dibayar.

f. Tindakan Selanjutnya

Bank dapat mengambil tindakan lebih lanjut, seperti mengurangi batas kredit atau bahkan mengajukan klaim hukum jika nasabah terus mengabaikan kewajibannya.

g. Pemantauan Lanjutan

Bank terus memantau pembayaran nasabah dan mengambil langkah-langkah tambahan sesuai kebijakan dan regulasi yang berlaku jika pembayaran tidak diselesaikan.

Teori yang digunakan dalam proses ini, menggunakan data yang transparansi dan komunikasi yang jelas antara bank dan nasabah sangat penting untuk menghindari konflik dan memastikan pemahaman yang jelas tentang kewajiban finansial.

Hasil temuan peneliti dilapangan sejalan dengan teori yang digunakan mengenai proses penetapan denda pihak Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember. Yang pertama, menganalisa nasabah yang telah jatuh tempo, Kedua menghubungi via sms atau telepon agar nasabah ingat bahwa telah jatuh tempo, yang ketiga nasabah belum juga melakukan pembayaran maka pihak pegadaian akan mendatangi ke rumah nasabah, yang terakhir jika nasabah sudah tidak bisa mengangsur atau membayar maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut. Dan apabila nasabah telah melewati jatuh tempo maka pihak bank akan memberikan denda pada setiap keterlambatan yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran dengan ketentuan besar denda 50%

mekanisme dari suku bunga kredit sekaligus peringatan panggilan 1,2,3 kali setelah itu barang masuk lelang. Pihak bank memberikan peringatan tersebut agar nasabah tidak menyepelekan hal tersebut, pihak bank hanya mediasi saja dalam memberikan peringatan tersebut.

Misalnya, denda bisa diberlakukan jika pembayaran tidak dilakukan dalam waktu tertentu setelah jatuh tempo, dan besaran denda dapat bervariasi tergantung pada jumlah kredit dan lamanya tunggakan.

Adapun penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Al- Mustafa (2020) yang menyatakan bahwa penetapan denda terhadap Pembiayaan.

2. Mekanisme penanganan tunggakan kredit nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember

Teori mekanisme penanganan tunggakan kredit nasabah oleh Mutiara Nabila Noviyandri, merupakan mekanisme penanganan tunggakan kredit bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit pasti memiliki risiko berkaitan dengan pemberian kredit yaitu dalam hal ketidakmampuan dari si peminjam untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya baik karena sesuatu hal yang dikehendakinya maupun karena suatu sebab yang tidak dikehendakinya. Oleh sebab itu undang-undang perbankan mengatur beberapa hal yang harus diperhatikan

oleh pihak bank sebelum mengucurkan kreditnya yaitu dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.⁶²

Hasil temuan peneliti dilapangan mengenai Mekanisme penanganan tunggakan kredit nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember Mekanisme yang diterapkan terbukti efektif dalam mengurangi risiko tunggakan kredit. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk tingkat kesadaran nasabah, perubahan kondisi ekonomi, dan regulasi yang ketat. Adapun beberapa mekanisme penanganan terhadap nasabah yang terkena denda kredit antara lain:

- A. **Monitoring Tunggakan:** Bank Perkreditan Rakyat secara teratur memantau tunggakan kredit nasabah dan mengidentifikasi potensi risiko.
- B. **Komunikasi dan Negosiasi:** Bank Perkreditan Rakyat berusaha untuk berkomunikasi secara aktif dengan nasabah yang mengalami tunggakan, menawarkan solusi yang sesuai untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.
- C. **Penyediaan Program Restrukturisasi:** Bank Perkreditan Rakyat memberikan opsi restrukturisasi kredit bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, dengan tujuan untuk memudahkan pelunasan kredit sesuai kemampuan nasabah.

Mekanisme yang diterapkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember terbukti efektif dalam mengurangi risiko

⁶² Mutiara Nabila Noviyandri, dkk, *Penyelesaian kredit dengan kualitas diragukan dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT BANK BRI*, Syiah Kuala Law Journal : Vol.4(2) Agustus 2020.

tunggakan kredit. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk tingkat kesadaran nasabah, perubahan kondisi ekonomi, dan regulasi yang ketat.

Adapun penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Rabiatul Rahma Siregar, Nurul Inayah, mekanisme penanganan tunggakan kredit nasabah di bank perkreditan rakyat Jawa Timur cabang Jember dapat Masalah yang kerap dihadapi lembaga keuangan adalah non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah. Begitu juga yang dialami Pt. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan, Pinjaman yang diberikan biasanya tidak selalu lancar karena banyak kredit yang bermasalah dalam bentuk alasan yang beragam. Masalah ini jika terus dibiarkan berlarut akan dapat menambah tingkat NPL yang akan mempengaruhi kesehatan lembaga keuangan. Bank PT Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan menggunakan restrukturisasi kredit untuk membantu debitur melunasi tunggakan dan meminimalisir tingkat kredit bermasalah. Restrukturisasi adalah perubahan persyaratan kredit/ pembiayaan, langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan dana bank dan kesepakatan untuk menaik seluruh atau sebagian tunggakan atas jumlah pokok pinjaman perusahaan terkait dengan restrukturisasi hutang dan persyaratan pengembalian.⁶³

⁶³Rabiatul Rahma Siregar, dkk, Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Bank untuk Membantu Debitur dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2 No. 1, Year [2022] Page 362-267.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sistem pembayaran denda yang diterapkan pada Bank Perkreditan Negara Jawa Timur cabang Jember mempunyai tindakan-tindakan yang harus diperhatikan baik oleh nasabah maupun bank dalam melakukan pembayaran kredit. Jika nasabah telah melampaui tanggal jatuh tempo angsuran, maka bank menetapkan denda untuk setiap angsuran yang terlambat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan surat di awal kontrak penjualan.
2. Dampak dari kredit bermasalah adalah keterlambatan kredit tidak menjadi masalah bagi bank, kecuali nasabah mempunyai penagihan atau pengeluaran utang yang dapat menurunkan omzet bank. Dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember mempunyai jangka waktu 4 bulan atau 120 hari dan dapat dicairkan atau diperpanjang sewaktu-waktu.

B. SARAN

Setelah melihat hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Analisis Penerapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Kredit Nasabah Di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember sebaiknya cermat dalam memilih nasabah karena hal tersebut berdampak pada kelangsungan perusahaan.
2. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember disarankan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat agar masyarakat dapat memahami dengan baik produk kredit sistem denda yang ditetapkan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember.
3. Agar masyarakat sebaiknya teliti dalam memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, SE., M.Ak, CV. Penerbit Qiara Media. Joey Allen Fure, Fungsi Bank, (2019).
- Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Manajemen Bank*, Lex Crimen Vol. V/No. 4/ (Apr-Jun/2019).
- Hidayat Gatot, Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada BRI , (2018).
- Manajemen Bank Unit Manda (Studi Kasus pada Kota Tegineneng Lampung Selatan), *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 3, No. 1, (Maret 2012): 107 – 122.
- Afriyeni, Yasman Rudi, Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Jorong Kampung Tengah (JKT) Pariaman Cabang Padang, *jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*, (2019).
- Afrianty nonie, Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah, *Al intaj*, Vol.4, No.2, *jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Bengkulu* P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN (September 2018): 2621-668X.
- Al- Qur'an, QS: Al-Baqarah: (2)282.
- Arifin Zaenal, dkk, “Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi”, *Jurnal USM Law Review*, 3 (1), (2020).
- Artha Puri BPR, BPR Puri Artha, Lembaga Jasa Keuangan (Pelayanan). <https://inklusi keuangan.id/lembaga/9>, layanan diakses pada tanggal 27 Agustus 2022 pukul 19.30, (2021).
- Fahlefi Rizal, Alimin, Pelaksanaan denda atas nasabah mampu penunda pembayaran utang di lembaga keuangan syariah, *Jurnal Peradapan Islam*, 2020 Vol.16, No.1, (2020).
- Fuqaha Ahkamul, Miri Djamaludin, (Surabaya:LTN NU Jawa Timur), (2004): 36.
- Purnomolastu N, AK, M.M, *Manajemen Pengkreditan Bagi Bank Pengkreditan Rakyat*, Surabaya, Brilian Internasional, (2018).
- Fahrudin Muhammad Fuad, Hukum islam Tentang riba, Utang Piutang dan Gadaai, (bandung: PT. Al-Ma`rif,1998): h.39.

- Habiba, Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Batas Waktu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu Studi Putusan, *Jurnal Perbankan*, "21/Pdt.G/2019/PN.Tka". Vol. 1, No.3, (Desember2023): 174-182.
- Habo Ilham, Tunjauan hukum ekonomi islam terhadap Fatwa DSNMUI NO.54/DSN-MUI/IX/2006 Tentang denda keterlambatan pembayaran utang credit card syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2, (2021).
- <https://bankumkm.id/>, 09 Februari, (2024).
- Jaya Mertha Laut Made I, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Quadrata, (2020)).
- Kusnandar Ronny, SH, SpN, Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Pengkreditan Rakyat (Bpr) Berkaitan Dengan Jaminan, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 01. No. 02. (September 2013).
- Kusumawardani Deni, Tingkat Kesehatan Dan Efisiensi Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, *majalah ekonomi* Tahun XVIII, No. 2 Agustus 2008.
- KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000). Diakses dari situs: [https://kkbi.kemdikbud.go.id/entri/ Penetapan](https://kkbi.kemdikbud.go.id/entri/Penetapan). (Juli 2021).
- Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Ikip Pgri Madiun, Pengaruh Besarnya Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Di Bank Bpr Jawa Timur (Bank Umkm Jawa Timur) Cabang Magetan Tahun 2012/2013, *Equilibrium*, Volume 2, Nomor 2, (Juli 2014).
- Maulana Arif M, Dkk, Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, Magister Hukum Universitas Semarang, *Jurnal Usm Law Review*, Vol 4 No 1, (2021).
- Muslim Mulyadi, Penerapan pembahasan denda kepada nasabah yang terkena dampak covid-19 pada kspps kota padang, *Jurnal febi unmul*, Vol 1, No.1, (2021).
- Mustafa Al Muhammad, Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman, At-Tijarah, *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 2, No. 2 P-Issn: 2721-5482 / E-Issn: 2745-5696, (2020): 159-175.
- Mudhlor, Zuhdi Ahmad, Atabik, Atabik, 1998, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta:Yay, Ali Maksum Pontren), (1998): h. 1332.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), (2005): 228.
- Mustafam Al Muhammad, *Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman*, Vol. 2, No. 2, (2020).
- Noviyandri Nabila Mutiara, dkk, *Penyelesaian kredit dengan kualitas diragukan dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT BANK BRI, Syariah Kuala Law Journal*, Vol.4(2), (2020).
- Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, (2008): 147-160.
- Nisa Kholifatun, dkk, *Diskriminasi Perilaku UMKM Sebagai Debitur Kredit Di PT. Modal Nasional Madani Mekaar Cabang Ajung*, (Vol. 5, No. 2), (2024).
- Puspita Nur Anis, *Prosedur Pemberian Kredit Pada Nasabah Di Bank Pengkreditan Rakyat Sumber Atha Waru Agung, Cabang Gresik, Laporan Magang Tanggal (05/07/2022)*.
- R.A Puspitasari Ayu Dwi, *Analisis Sistem Informasi Akademik (SISFO) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Darma* (2020).
- R. Susanto & B. Andriani, *Pengawasan Kredit Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Ophir Pasaman Barat*. 1–12. <https://doi.org/10.31219/osf.io/aunvc>. (2019).
- Rahma Aulia Awanda, *Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah, Journal of Islamic Business Law*, Volume 5 Issue ISSN Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>, (2021): 258-265.
- R Susanto & B Andriani, *Pengawasan Kredit Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Ophir Pasaman Barat*, <https://doi.org/10.31219/osf.io/aunvc>, (2019): 1-12.
- Safitri Aulia Annisa, *Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Dan Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* p-ISSN: 2407-1935, Vol. 7 No. 12 (Desember 2020): 2502-1508.
- Saroji Putra Romi, *Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Hutang Dalam Pembayaran Di Bmt Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Al-Iqtishady)*, *Jurnal Ekonomi*, Al Birru, Vol. II, No. 1, (Desember 2022).

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018).

Syafi'I Rahmat, Ushul Fiqh (Bandung, CV Pustaka Setia): hlm 7, 1999.

Syahrum, Salim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jl.Cisitu Lama III No. 2A Bandung 0135,(2012)).

Siregar Rahma Rabiatul, dkk, Rekstrukturasasi Kredit sebagai Upaya Bank untuk Membantu Debitur dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2 No. 1, (2022): 362-267.

Tim Redaksi Fokusmedia.2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia), (2008): h. 22-23.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, (2020).

Widayati Ratna, Efriani Meliza, Aktivitas Pemberian Kredit Usaha Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kapas, *Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*, (2021).

Yandianto, Kamus Umum bahasa Indonesia, (Bandung:M2s), Cet, Ke-12, (2001): h 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nida U Sofia

Nim : 204105010010

Prodi/jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "Analisis Penetapan Denda pada tunggakan Pelunasan Kredit Nasabah Di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember" adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 24 Februari 2024

Saya yang menyatakan



Nida U Sofia

204105010010

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis penetapan denda pada pelunasan tunggakan kredit nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember	A. Analisis penetapan denda B. Kredit Nasabah	1. Pengertian denda 2. Bentuk bentuk denda 3. Syarat penggunaan denda a. Unsur unsur Kredit b. Fungsi dan Tujuan Kredit c. Tujuan dari krdit d. Sumber dana Pelunasan Kredit e. Periode Pembayaran pokok dan bunga	f. Pimpinan Bank g. Karyawan Bank h. Bagian Perkreditan Bank i. Nasabah Bank	1. Pendekatan Penelitian a. Kualitatif 2. Jenis Penelitian a. Field Research 3. Teknik Pengambil Sampel: a. Purposive 4. Metode Pengumpulan: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknik Analisis Data a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 6. Keabsahan Data a. Triangulasi Sumber	1. Bagaimana proses penetapan denda di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember? 2. Bagaimana mekanisme penanganan tunggakan nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember ?

**PEDOMAN WAWANCARA BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA
TIMUR CABANG JEMBER**

1. Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember ?
2. Apa saja produk- produk yang ada di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember ?
3. Apa yang dimaksud dengan denda dan apa tujuannya diterapkannya denda ?
4. Bagaimana teknis perhitungan keterlambatan pelunasan kredit ?
5. Bagaimana sistem denda yang ada di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember ?
6. Setelah di denda apakah barang nasabah langsung di lelang ?
7. Bagaimana proses penetapan denda yang di berlakukan terhadap nasabah yang menunggak pelunasan kredit ?
8. Bagaimana dampak adanya pinjaman yang melewati jatuh tempo tunggakan kredit nasabah ?
9. Bagaimana cara pegadaian mengatasi nasabah yang menunggak pelunasan kredit ?
10. Berapa lama batas waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak menunggak pelunasan kredit ?


REKAPITULASI HASIL WAWANCARA

1. Proses denda dan nominal denda yang sudah di tentukan oleh pihak bank akan muncul tertera secara otomatis ke rekening nasabah yang terjadi penunggakan kredit, karena adanya proses tersebut dengan identifikasi pelanggaran yang kemudian diikuti dengan penyelidikan dan pengumpulan bukti melalui SMS, Whatsapp, Email nasabah untuk memperingati waktu pembayaran telah jatuh tempo.
2. Pihak bank atau bagian perkreditan lebih tegas lagi untuk mengingatkan nasabah yang terjadi penunggakan, sehingga tantangan utama bagi pihak bank untuk memastikan bahwa proses denda dilakukan harus secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu bank juga perlu mengelola risiko kredit dengan baik agar dapat mengidentifikasi nasabah yang berpotensi gagal membayar secara dini atau awal langkah selanjutnya untuk dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat.
3. Produk yang ada di bank perkreditan rakyat jawa timur cabang jember
 - a) Deposito
 - b) Kredit program
 - c) Tabungan sikemas
 - d) Simpe (Untuk pelajar)
 - e) Talangan haji
 - f) KKB (Kredit kendaraan bermotor)
 - g) PKPJ (Program kredit petani jawa timur)
 - h) Kredit kusuma

4. Pihak bank mengadakan sosialisasi terhadap nasabah guna untuk mencegah strategi keterlambatan pembayaran kredit oleh nasabah, yang pertama pihak bank melakukan evaluasi mengenai kelayakan kredit yang ketat dari pada yang sebelumnya memberi pinjaman. Ini termasuk menganalisis riwayat kredit dan kemampuan pembayar nasabah secara menyeluruh.
5. Untuk mengetahui bank ada produk kredit yang sangat membantu nasabah pihak bank dapat menyebarkan pamflet, sosialisasi yang langsung terjun ke masyarakat, sosialisasi mikro skala kecil, penyebaran pamflet melalui online, masuk web web yang mudah dikenali oleh masyarakat tentunya.
6. Persentase jumlah denda kredit pada nasabah pihak bank menggunakan formula standar yang menggabungkan faktor seperti jumlah keterlambatan, jenis produk kredit, dan suku bunga tertentu, misalnya denda dapat dihitung sebagai persentase tertentu jumlah pembayaran terlambat per hari, atau sebagai sebagai jumlah tetap setiap bulan berdasarkan saldo kredit yang tertunggak.
7. Denda yang dikenakan oleh bank ke nasabah sebesar 50% dari suku bunga pinjaman nasabah
8. Mekanisme penanganan nasabah yang menunggak pihak bank memberikan surat edaran, panggilan 1,2,3 jika nasabah masih tidak respon pihak bank dapat mengambil barang jaminan nasabah untuk di lelang.
9. Untuk peringatan yang sudah disampaikan pada nasabah hanya untuk mediasi saja hanya untuk demi kenyamanan nasabah pada bank, akan tetapi

peringatan tersebut sangat lah mudah untuk menegur nasabah agar tidak
kebiasaan menunggak.

10. Tugas pihak bank setiap harinya memberikan peringatan sebelum jatuh
tempo membayar pihak pegawai memberikan pemberitahuan kepada
nasabah yang akan jatuh tempo.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-2113/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023 19 Desember 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember
Jl. Darmawangsa Ruko Graha Wijaya Kav. 14, Sukorambi – Jember
(0331) 484 200, 410 083
Kabupaten Jember, Jawa Timur

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nida U Sofia
NIM : 204105010010
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Kredit Nasabah Di Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember " di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul widyawati islami rahayu



Dipindai dengan CamScanner

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	Kamis, 04 Januari 2024	Obsravasi mengenai objek penelitian	
2.	Kamis, 18 Januari 2024	Menyerahkan surat izin penelitian	
3.	Rabu, 31 Januari 2024	Observasi mengenai sejarah Bank	
4.	Jum'at, 02 Februari 2024	Observasi mengenai struktur Bank	
5.	Rabu, 07 Februari 2024	Observasi mengenai tujuan denda	
6.	Kamis, 15 Februari 2024	Observasi mengenai nasabah yang menunggak	
7.	Senin, 20 Februari 2024	Observasi mengenai bagaimana menangani nasabah yang menunggak	
8.	Selasa, 21 Februari 2024	Wawancara ke nasabah yang terkena denda	
9.	Jum'at, 23 Februari 2024	Observasi ke pimpinan cabang bank	
10.	Kamis, 07 Maret 2024	Pamitan sekaligus minta surat selesai penelitian	

Senin 07 Maret 2024

Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur

Cabang Jember

Pimpinan Cabang



Asdi Herdana

NIK. 27030

 Dipindai dengan CamScanner

SURAT SELESAI PENELITIAN



BANK BPR JATIM
BANK UMKM JAWA TIMUR

Kantor Cabang Jember : Jl. Dharmawangsa Kav. No. 14 Jember Telp. (0331) 484200 Fax (0331) 410083
Email : 024.cab.jember@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 01⁰/Um/024/III/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASDI HERDANA
Jabatan : Pemimpin Cabang

Menerangkan bahwa yang beridentitas di bawah ini :

Nama mahasiswa/i : NIDA U SOFIA
NIM : 204105010010
Program studi : Pebankan Syariah (UIN)
Tempat Penelitian : Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim Cabang Jember

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim Cabang Jember selama 1 (satu) hari pada tanggal 18 Januari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 05 Maret 2024

ASDI HERDANA

Pemimpin Cabang

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara bersama bapak Asdi herdana selaku pimpinan umum bank perkreditan rakyat jawa timur cabang jember



Dokumentasi bersama bapak pimpinan umum bank perkreditan rakyat jawa timur cabang jember



Dokumentasi wawancara bersama bapak Sandita S. selaku bagian perkreditan bank perkreditan rakyat jawa timur cabang jember



Dokumentasi wawancara bersama bapak Sandita S. selaku bagian perkreditan bank perkreditan rakyat jawa timur cabang jember



Dokumentasi bersama nasabah ibu Enny Lutfiana



**Dokumentasi wawancara bersama bapak Denny Wijaya selaku bagian
perkreditan bank perkreditan rakyat jawa timur cabang jember**



**Dokumentasi wawancara bersama bapak Denny Wijaya selaku bagian
perkreditan bank perkreditan rakyat jawa timur cabang jember.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nida U Sofia
NIM : 204105010010
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Analisis penetapan denda pada tunggakan pelunasan kredit nasabah di bank perkreditan rakyat jawa timur cabang jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 April 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hersa Farida Qorvani, S.Kom., M.E.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



 Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nida U Sofia
NIM : 204105010010
Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 28 Maret 2024
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,


Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP. 19880923019032003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



 Dipindai dengan CamScanner

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Nida U Sofia
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 13 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah
Alamat : Jenesari, Genteng Kulon, Banyuwangi
Telepon : 085607316988
Email : Sofianida2@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember (Tahun 2024)
SMA/MA : SMA Darussalam (Tahun 2020)
SMP/MTS : MTS Al Amiriyyah (Tahun 2017)
SD/MI : MI Nurul Huda (Tahun 2014)